



PENGUMUMAN

Nomor : 800 / 1518 / XII / BKPSDM / 2021

TENTANG
KELENGKAPAN DOKUMEN USUL PENGANGKATAN
PPPK JABATAN GURU TAHAP I
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 14082/B-MP.01.01/SD/D/2021, tanggal 2 November 2021, perihal: Usul penetapan NI PPPK Tahun 2021 secara Elektronik dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 19456/B-MP.01.02/SD/D/2021, tanggal 20 Desember 2021, perihal: Penyelesaian penetapan NI PPPK Guru Tahun 2021 secara elektronik, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelamar yang dinyatakan lulus/Peserta, wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman: <https://sscn.bkn.go.id>, sebagai persyaratan untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
2. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar melalui laman: <https://sscn.bkn.go.id>, yaitu:
 - a. ASLI surat lamaran yang telah ditandatangani dan bermaterai 10.000 (diketik komputer);
 - b. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - c. ASLI Ijazah yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan dan Tangkapan layar hasil verifikasi ijazah melalui laman: <https://ijazah.kemdikbud.go.id/>, serta ASLI Sertifikat Pendidik bagi yang mendapatkan afirmasi nilai (dijadikan dalam satu file)
 - d. ASLI Transkrip Nilai yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - e. ASLI Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000;
 - f. ASLI Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku (perihal : Pengangkatan PPPK);
 - g. ASLI Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Rumah Sakit pemerintah yang masih berlaku (perihal : Pengangkatan PPPK);
 - h. ASLI Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang masih berlaku (perihal : Pengangkatan PPPK);
 - i. Salinan pengalaman kerja yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - j. ASLI Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000 (diketik komputer), yang berisi tentang:

- 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
3. Peserta yang tidak melakukan registrasi dan pemberkasan pada waktu yang telah ditetapkan, tanpa pemberitahuan, dianggap mengundurkan diri;
 4. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk PPPK;
 5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil akhir, diketahui terdapat keterangan peserta yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Pemerintah Kabupaten Barru dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
 6. Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta yang dinyatakan lulus, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
 7. Seluruh proses pemberkasan tidak dipungut biaya apapun;
 8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 9. Peserta yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait kelengkapan dokumen, dapat menghubungi melalui grup media sosial FB " TANYA BKD BARRU " dan grup WA "SELEKSIP3K2021".

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Barru, 30 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARRU**

Dr. Ir. ABUSTAN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 196811041994031004